

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, kemajuan suatu negara ditentukan oleh kesejahteraan penduduknya. Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini sedang terlibat dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional negara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut alinea keempat UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk melakukan ini, negara membentuk pemerintahan dengan wewenang untuk merencanakan, menetapkan tujuan, dan mencapai tujuan atas nama negara.. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas, beberapa hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan otonomi (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008), khususnya di tingkat desa (PP No. 73 Tahun 2005), yaitu perlunya peningkatan peran kelembagaan masyarakat yang ada baik di kota maupun di desa agar mampu berpartisipasi dalam program pembangunan agar terselenggaranya pelaksanaan yang baik dan berkelanjutan. Salah satu teknik atau upaya untuk mengembangkan kelembagaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan wadah penyaluran aspirasi dan pelibatan masyarakat. Lembaga ini telah membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan sebagai bagian dari mandatnya. Interaksi pemerintah kecamatan dengan lembaga-lembaga yang ada harus saling melengkapi, tidak ada pihak yang mengintervensi. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perkotaan meliputi perencanaan partisipatif, penggerakan lembaga swadaya masyarakat, serta pelaksanaan dan pengendalian desentralisasi, sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Sosial, dimana Pemberdayaan Masyarakat Lembaga (LPMD) adalah mitra atau mitra pemerintah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tugas dan operasionalnya. Diawali dengan terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang akhirnya menyepakati untuk mengadakan rapat LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 yaitu mengadakan musyawarah dengan seluruh perwakilan LKMD seluruh

Indonesia, dan kemudian mengubah nama Lembaga Ketahanan. Pada tanggal 21 Juli 2000, Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM). Setelah forum pertemuan LKPMD nasional, kesepakatan nasional yang dikenal sebagai "Deklarasi Bandung" didirikan, yang terdiri dari dua poin utama: 1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMK) harus berganti nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 2. Komunitas Nasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) didirikan berdasarkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dalam uraian di atas dapat dilihat keterkaitan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dimana LPMD memainkan peran kunci dalam mewakili masyarakat dan mengartikulasikan ambisi mereka untuk perencanaan pembangunan dan pemberdayaan. Pengenalan LPM sebagai mitra lurah dalam sistem pemerintahan kelurahan belum menunjukkan hasil yang baik, seperti yang terjadi di Desa Tanjungwangi. Masih ada beberapa proyek pembangunan berbasis pemberdayaan yang belum dilaksanakan dengan baik, dan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak berkualitas. Hal ini menekankan pada peran pemberdayaan yang merupakan kewajiban LPM dalam hubungannya dengan pemerintahan kecamatan, namun belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab LPM itu sendiri. Berdasarkan tantangan dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Tanjungwangi, maka diperlukan peningkatan pelibatan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menguasai daerahnya sendiri sebagai akibat dari desentralisasi, termasuk merumuskan kebijakan, merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Premisnya adalah jika daerah diberi ruang untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing, maka kebijakan pembangunan pemerintah pusat akan berhasil. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diundangkan untuk menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat dari kemakmuran ekonomi negara, yakni :

“Kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang di laksanakan oleh unsurpenyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat”

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Indonesia telah lama mengamanatkan agar setiap desa membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam merancang pembangunan partisipatif dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam masyarakat untuk mencapai tujuan jangka panjang. perkembangan istilah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa :

“Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat pedesaan
2. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat untuk bekerja sama,
3. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di dalam desa
4. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa”.

Pemerintah Desa Tanjungwangi membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang anggotanya merupakan anggota masyarakat yang dianggap mampu dan tokoh masyarakat, dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diusulkan kembali setahun sekali, berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Masyarakat Desa. Pada pasal berikut, masyarakat Tanjungwangi akan memilih anggota LPMD. Menurut Murjani Baraq, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (PKM) harus menjadi mitra pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan desa/kelurahan di tingkat kelurahan/desa (2013, hlm. 1).

Saling ketergantungan, kepercayaan, dan jaringan institusi sosial yang menumbuhkan kerjasama untuk keuntungan bersama mempengaruhi keinginan seseorang atau komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan, termasuk pembangunan infrastruktur pedesaan, menurut Putman (1993). Dari sisi pelibatan masyarakat sebagai penentu keberhasilan program pembangunan desa, terlihat bahwa partisipasi masyarakat akan diperoleh jika program pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga memungkinkan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan terpenuhi.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memberikan pengertian ketentuan umum tentang :

1. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta

Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan”.

Berdasarkan uraian di atas, sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan menjadi fokus perhatian dan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjungwangi khususnya Desa Tanjungwangi di Kecamatan Cijambe menjadi pusat penelitian ini. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh nilai-nilai tradisional yang mendukung keterlibatan masyarakat sebagai potensi pertumbuhan yang dapat dimanfaatkan melalui praktik pengelolaan yang sesuai.

Meski LPMD telah memantapkan diri di tengah masyarakat Desa Tanjungwangi, Pemerintah Daerah terus mengupayakan rencana pembangunan yang belum tentu mewakili kepentingan masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya inisiatif atau program di berbagai sektor yang masuk ke desa dan dibiayai dengan anggaran yang relatif besar; Namun, mereka hanya mampu menjadikan masyarakat desa penerima pasif tanpa partisipasi aktif, yang disebut sebagai pembangunan top-down. Akhirnya, karena sedikitnya keterlibatan masyarakat dalam tahap pembangunan saat ini, ada perasaan kemajuan yang tidak memenuhi persyaratan mereka.

Seperti halnya proyek pembangunan Perpustakaan Desa, GOR Bulutangkis serta Taman Pengajian Anak (TPA). Hanya sebagian warga masyarakat desa Tanjungwangi yang dapat menikmati dan merasakan fasilitas tersebut sisanya hanya menjadi penerima pasif dari proyek pembangunan fasilitas desa.

Berdasarkan hasil temuan tersebut yang tertuang kedalam latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik dan memandang adanya hal yang perlu di teliti lebih lanjut. Oleh sebab itu untuk penelitian yang diangkat adalah “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan studi awal yang peneliti lakukan masalah yang terkait dengan peran LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1.1.1 Rendahnya partisipasi warga masyarakat terhadap pembangunan di Desa Tanjungwangi.
- 1.1.2 Minimnya pengetahuan yang di miliki pengurus LPMD dalam upaya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 1.1.3 Masyarakat belum mengenal apa itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah di paparkan, maka peneliti menjabarkan permasalahan dalam beberapa pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana Peran LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pembangunan di Desa Tanjungwangi?
2. Bagaimana langkah-langkah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tanjungwangi?
3. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi LPMD dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Mendeskripsikan peran dan tugas (LPMD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan meneliti permasalahan LPMD dalam hal peran meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 1.3.3 Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tanjungwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1.1.4 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi bidang keilmuan pendidikan masyarakat, khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini di harapkan menjadi salah satu acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.1.5 Secara Praktis

Menjadi salah satu kajian awal mengenai penelitian LPMD di Desa Tanjungwangi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini secara sistematis, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia mengeluarkan peraturan sebagai berikut: 3260/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Akademik UPI (2018, hlm. 20-31) :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi

BAB II: Kajian Pustaka, berisi konsep landasan teori yang memuat dan berkaitan dengan kajian ini

BAB III: Metode Penelitian, berisikan desain penelitian.

BAB IV : Temuan dan Pembahasan, berisi dari temuan yang sudah di lakukan peneliti serta jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah di rumuskan

BAB V : Simpulan dan Rekomendasi, bab ini berisi dari kesimpulan yang di lakukan oleh peneliti.